Zero Fee Program by PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Zero Fee Program merupakan program reward yang diselenggarakan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ("**MASID**") dan diperuntukkan bagi nasabah baru individu/perorangan, non-badan hukum dan/atau institusi yang melakukan pembukaan Rekening Efek Reguler melalui aplikasi M-STOCK selama periode program dan memenuhi seluruh persyaratan program sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Zero Fee Program**").

Syarat dan Ketentuan

1. Program Zero Fee hanya berlaku bagi nasabah individu/perorangan, bukan badan hukum dan/atau institusi ("**Peserta**"), yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
   a) Melakukan pembukaan Rekening Efek Reguler melalui aplikasi M-STOCK selama periode program; atau
   b) Merupakan nasabah yang menerima email penawaran Program Zero Fee secara langsung dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
2. Periode Zero Fee Program berlangsung pada **16 November 2026 – 31 Januari 2027** (**"Periode Program"**).
3. Zero Fee Program ini hanya berlaku untuk Rekening Efek Reguler dan tidak berlaku untuk jenis rekening lainnya.
4. Peserta yang memenuhi persyaratan Zero Fee Program berhak mendapatkan fasilitas pembebasan biaya komisi transaksi (*brokerage fee*) sebesar 0% (nol persen) sesuai dengan ketentuan program. Fasilitas tersebut tidak mencakup biaya transaksi lainnya, termasuk biaya transaksi Bursa (*levy),* biaya kliring dan penyelesaian transaksi, pajak serta biaya atau pungutan lainnya yang tetap dikenakan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fasilitas Zero Fee Program akan diaktifkan paling lambat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah Rekening Efek Peserta berhasil dibuka dan diaktifkan.
6. Fasilitas Zero Fee Program berlaku sejak tanggal aktivasi fasilitas sampai dengan hari terakhir pada 2 bulan berikutnya setelah bulan pembukaan Rekening Efek Peserta. Sebagai contoh: apabila Rekening Efek Peserta dibuka pada tanggal 5 Agustus 2026 dan fasilitas diaktifkan pada tanggal 12 Agustus 2026, maka Peserta berhak menikmati Fasilitas Zero Fee Program sejak tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026.
7. Setelah masa berlaku fasilitas Zero Fee Program berakhir, Nasabah akan dikenakan biaya transaksi sesuai dengan tarif normal yang berlaku di MASID.
8. Fasilitas Zero Fee Program tidak dapat diuangkan atau dialihkan kepada pihak lain.
9. Syarat pembukaan Rekening Efek Reguler mengikuti syarat dan ketentuan pembukaan Rekening margin yang berlaku di MASID saat ini**.**
10. Peserta dengan ini menyatakan tunduk dan wajib mematuhi segala aturan dan tata tertib yang diselenggarakan oleh MASID, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek

Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan/atau transaksi efek di pasar modal terdapat risiko-risiko investasi yang sepenuhnya menjadi risiko pribadi dari nasabah.
12. Peserta dilarang untuk melakukan segala bentuk kecurangan, termasuk segala tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut:
    a) Perdagangan Terselubung adalah perdagangan/transaksi jual beli saham yang disamarkan/ditutupi oleh individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;
    b) Perdagangan Semu adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham dengan tujuan untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang wajar;
    c) Transaksi Crossing Saham adalah transaksi negosiasi yang merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak yang difasilitasi oleh satu Anggota Bursa atau Broker yang sama, karena para pihak yang bersepakat tersebut merupakan nasabah dari Anggota Bursa atau broker yang sama tersebut;
    d) Manipulasi Harga/Pasar adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu (artificial), dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek;
    e) *Insider Trading* adalah suatu praktik ilegal dalam dunia investasi, di mana seorang investor mendapat suatu informasi yang pasti perihal peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham;
    f) *Pre-Arranged Trading* adalah transaksi di pasar Reguler yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya dengan tujuan untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa;
    g) *Alternate Trading* adalah Transaksi dari sekelompok pihak tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan;
    h) *Creating fake Demand/Supply* adalah adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau di-amend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;

i) *Layering* adalah memasukkan banyak order di berbagai level harga dengan tujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual;

j) *Cornering the market* adalah membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar);

k) *Marking the Close* adalah merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukuan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya;

l) Penipuan/*Fraud* adalah membuat suatu pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

13. Segala tindak pidana di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Peserta dari program ini merupakan tanggung jawab pribadi Peserta dan oleh karenanya dapat dilaporkan kepada Regulator sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
14. Peserta memberikan kewenangan penuh kepada MASID atas kebijakan internal MASID untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh MASID terhadap Rekening Efek Peserta apabila ditemukan bahwa Peserta melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
15. Kuasa yang nasabah berikan sehubungan dengan **Zero Fee** Program tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
16. Dalam hal Peserta ingin berhenti mengikuti **Zero Fee** Program karena alasan tertentu, Peserta diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan baik secara tertulis ataupun melalui surat elektronik (*email*) ke email cs@miraeasset.co.id dengan mencantumkan nama, nomor rekening efek Mirae Asset (YP), serta alasan berhenti paling lambat pada 31 Januari 2027.
17. MASID tidak pernah dan tidak akan menunjuk pihak mana pun untuk meminta pembayaran apa pun dari Peserta sehubungan dengan **Zero Fee** Program. MASID tidak bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh setiap Peserta baik secara langsung atau tidak langsung, yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian Peserta dalam **Zero Fee** Program.
18. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Peserta membebaskan MASID (termasuk namun tidak terbatas pada Afiliasinya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan) dari segala tuntutan hukum apapun, baik pidana maupun perdata dan/atau kerugian yang mungkin akan timbul baik pada saat ini maupun kemudian hari sehubungan dengan keikut sertaan Peserta dalam **Zero Fee** Program.
19. Syarat dan Ketentuan ini dan hubungan Peserta dengan MASID tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
20. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan MASID dan akan diumumkan kepada Peserta.